



**REGISTRASI PENOMORAN**  
Keputusan Walikota



Nomor : 431/780/PARIWISATA/2020  
Tanggal : 30/11/2020

No. Koreksi : 521

Instansi : Dinas Pariwisata Kota Palu  
Tentang : Tim Pengawas Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 Pada Hotel Dan Restoran Di Kota Palu

PETUGAS

Cakra

PENERIMA

Lili

Catatan : ~~Selimon Mengawad (Belum Di Hk. Kabag Hukum)~~



**PEMERINTAH KOTA PALU  
SEKRETARIAT DAERAH KOTA**

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 931/780/PARIWISATA/2020

**TIM PENGAWAS PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA HOTEL DAN RESTORAN  
DI KOTA PALU**

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penanganan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) pada hotel dan restoran di wilayah Kota Palu, perlu dilaksanakan penerapan disiplin protokol kesehatan COVID-19;
- b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan penerapan disiplin protokol kesehatan COVID-19 pada hotel dan restoran di wilayah Kota Palu, perlu dibentuk tim pengawasan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pengawas Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* pada Hotel dan Restoran di Kota Palu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

|                   |  |
|-------------------|--|
| PARAF KOORDINASI  |  |
| BAGIAN HUKUM      |  |
| OPD<br>PEMRAKARSA |  |



4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
11. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan

|                   |    |
|-------------------|----|
| PARAF KOORDINASI  |    |
| BAGIAN HUKUM      | 20 |
| OPD<br>PEMRAKARSA |    |

Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2020 Nomor 19);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-2019) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-2019);
  2. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;
  3. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah;
  4. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor 02.01/Menkes/199/2020 tentang Komunikasi Penanganan *Corona/ Virus Disease 2019* (Covid-19);
  5. Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah Nomor: 440/523/Dis-Kes tanggal 22 September 2020 tentang Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan Covid-19 Dalam Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Provinsi Sulawesi Tengah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PENGAWAS PENERAPAN DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* PADA HOTEL DAN RESTORAN DI KOTA PALU.

KESATU : Pembentukan Tim Pengawas Penerapan Disiplin Protokol Kesehatan *Corona Virus Disease 2019* pada Hotel dan Restoran di Kota Palu dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

|                  |           |
|------------------|-----------|
| PARAF KOORDINASI |           |
| BAGIAN HUKUM     | <i>Ju</i> |
| OPD              |           |
| PEMRAKARSA       |           |



KEDUA

: Tim Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pelaksanaan kegiatan pengawasan secara detail;
- b. mempersiapkan segala kebutuhan yang berkaitan dengan kegiatan tersebut;
- c. melaksanakan pengawasan penerapan protokol kesehatan pada Hotel dan Restoran serta objek wisata kawasan lainnya;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan antar sesama seksi di seluruh bidang serta pihak pengelola keuangan dinas;
- e. mengevaluasi proses pelaksanaan dan kelancaran kegiatan; dan
- f. melaporkan hasil pelaksanaan tersebut kepada Wali Kota Palu.

KETIGA

: Tim Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu melalui Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu.

KEEMPAT


: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Pariwisata Kota Palu.

KELIMA

: Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

✓ a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH, 9



A S R I

| PARAF KOORDINASI  |   |
|-------------------|---|
| BAGIAN HUKUM      | 2 |
| OPD<br>PEMRAKARSA |   |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PENGAWAS PENERAPAN  
DISIPLIN PROTOKOL KESEHATAN  
CORONA VIRUS DISEASE 2019  
PADA HOTEL DAN RESTORAN DI  
KOTA PALU

- I. Penanggung Jawab : Kepala Dinas Pariwisata Kota Palu
- II. Ketua : Kepala Bidang Destinasi dan Industri  
Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Palu
- III. Anggota :
1. Sekrteraris Dinas Pariwisata Kota Palu
  2. Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata Dinas  
Pariwisata Kota Palu
  3. Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Dinas  
Pariwisata Kota Palu
  4. Kepala Seksi Pengembangan Destinasi  
Wisata Dinas Pariwisata Kota Palu
  5. Kepala Seksi Tata Kelola Destinasi dan  
Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pariwisata  
Kota Palu
  6. Kepala Seksi Pengembangan Industri dan  
Kelembagaan Pariwisata Dinas Pariwisata  
Kota Palu
  7. Kepala Seksi Analisa Data Pasar Pariwisata  
Dinas Pariwisata Kota Palu
  8. Kepala Seksi Pelayanan Informasi Pariwisata  
Dinas Pariwisata Kota Palu
  9. Kepala Seksi Promosi dan Pemasaran  
Pariwisata Dinas Pariwisata Kota Palu
  10. Kepala Seksi Ekonomi Kreatif Seni Dinas  
Pariwisata Kota Palu
  11. Kepala Seksi Pengembangan Sumber Daya  
Manusia dan Infrastruktur Ekonomi Kreatif  
Dinas Pariwisata Kota Palu
  12. Kepala Seksi Pengembangan Industri Kreatif  
Dinas Pariwisata Kota Palu
  13. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum  
Dinas Pariwisata Kota Palu

|                   |          |
|-------------------|----------|
| PARAF KOORDINASI  |          |
| BAGIAN HUKUM      | <i>u</i> |
| OPD<br>PEMRAKARSA |          |

14. Kepala Sub Bagian Perencanaan/Program,  
Keuangan dan Aset Dinas Pariwisata Kota  
Palu
15. Staf Dinas Pariwisata Kota Palu. 14 (empat  
belas ) orang

/ a.n. WALI KOTA PALU  
SEKRETARIS DAERAH, 9



A S R I

| PARAF KOORDINASI  |    |
|-------------------|----|
| BAGIAN HUKUM      | jh |
| OPD<br>PEMRAKARSA |    |